



**PUTUSAN**  
**Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA-PT TECHNIP**

**INDONESIA**, beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5 Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi, jabatan Direktur Operasi II PT. Wijaya Karya, dan Ir. Andi Rizwandi, jabatan Direktur PT. Technip Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad Haithami Achmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Manager Proyek Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWT-TAX/SK-S/VII-20/012, tanggal 6 Juli 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3174/PJ/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Fahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018;
3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2016 menjadi sebesar lebih bayar Rp11.625.489.609,00;

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan kembali ketetapan PPN Masa Pajak Maret 2016 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Keputusan Keberatan	Putusan Banding	Koreksi yang dibatalkan
Dasar Pengenaan Pajak			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1 Ekspor	0,00	0,00	0,00
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	0,00	0,00
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	91.822.536.000,00	91.822.536.000,00	0,00
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	91.822.536.000,00	91.822.536.000,00	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	91.822.536.000,00	91.822.536.000,00	0,00
Penghitungan PPN Lebih Bayar			
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	0,00	0,00	0,00
b. Dikurangi :			
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.237.918.109,00	20.869.680.262,00	11.631.762.153,00
b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
b.5 Lain-lain	60.042.075.859,00	60.042.075.859,00	0,00
b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	69.279.993.968,00	80.911.756.121,00	11.631.762.153,00
c. Diperhitungkan			
c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	69.279.993.968,00	80.911.756.121,00	11.631.762.153,00
e. Jumlah penghitungan PPN Lebih bayar /seharusnya tidak terutang (a-d)	(69.279.993.968,00)	(80.911.756.121,00)	(11.631.762.153,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	69.286.266.512,00	69.286.266.512,00	0,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah (a + b)	69.286.266.512,00	69.286.266.512,00	0,00
PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)	6.272.544,00	(11.625.489.609,00)	(11.631.762.153,00)
Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.272.544,00	0,00	0,00
c. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	6.272.544,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar (4+5.h)	12.545.088,00	(11.625.489.609,00)	(11.631.762.153,00)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00030/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia, NPWP 66.141.721.2-832.000, beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5 Nomor A2 RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
3. Menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa PPN Masa Maret Tahun 2016 sebesar Rp 11.625.489.609,-;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/15/832/17, tanggal 19 September 2017, Masa Pajak Maret 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya - PT Technip Indonesia ("Konsorsium" atau "KWT") NPWP 66.141.721.2-832.000, beralamat di Jalan DR. Moh. Hatta Rukan Km.5 Nomor A2, RT 014 RW 006, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2016 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
	Rp	Rp
Jumlah seluruh Penyerahan		
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		
b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat dipergunakan	9.237.918.109	20.869.680.262
c. Lain - Lain	60.042.075.859	60.042.075.859
Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	69.279.993.968	80.911.756.121
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	69.286.266.512	69.286.266.512
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	6.272.544	(11.625.489.609)
Sanksi Administrasi-Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.272.544	
Jumlah PPN Yang Masih Harus/ (Lebih)Dibayar	12.545.088	(11.625.489.609)

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00030/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 66.141.721.2-832.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang tidak diakui Termohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp11.631.762.153,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang tidak diakui Termohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp11.631.762.153,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan koreksinya Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang substansinya tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, karena *in casu* secara materiil telah diungkapkan oleh para pihak dan telah dipertimbangan serta diputus oleh Majelis Hakim Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020



Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 62 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 *jis* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA-PT TECHNIP INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5166/B/PK/Pjk/2020